



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.525-BKBPM/2014
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN FASILITASI GERAKAN TERPADU
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, pengkajian serta evaluasi dari Tim Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Kota Bandung, Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay mempunyai potensi lokasi yang baik untuk dikembangkan, namun disisi lain dipandang perlu untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan secara terpadu pada wilayah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah ...

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Lokasi Kegiatan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014 Nomor : 147/1507-BKBPM tanggal 22 Mei 2014;
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 460/Kep.511 BKBPM/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Lokasi Kegiatan Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA :** Lokasi Kegiatan Kegiatan Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 berada di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay.
- KETIGA :** Lembaga/Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung agar ikut menunjang kegiatan dengan mengarahkan program/kegiatan ke lokasi Kegiatan Kegiatan Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEMPAT :** Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

